

ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MUAMALAH PADA PEMBELIAN BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBAS

Anik Nur Ria
IAIN Ponorogo
aniknurria22@gmail.com

Abstrak: Manusia tidak lepas dari aktivitas jual beli. Jual beli adalah kegiatan sosial yang memberikan timbal balik. Dalam fiqh ada larangan jual beli dengan sistem tebas. Namun, ada ulama yang memperbolehkan jual beli tebas, dengan mengikuti beberapa syarat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jual beli sistem tebas yang diperbolehkan oleh ulama dengan menjelaskan dasar hukum, syarat, dan kompilasi transaksi jual beli sistem tebas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kompilasi hukum ekonomi syariah tentang praktek muamalah dalam pembelian mangga dengan sistem tebas.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tebas, Hukum Jual Beli

Pendahuluan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia diberi kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari segala apa yang ada di muka bumi ini yang menjadi ciptaan Allah. Akan tetapi seperti halnya ciptaan, pastilah memiliki batasan pengetahuan terhadap apa yang menjadi ciptaan-Nya. Dan itulah yang menjadi keharusan mutlak bahwa

manusia harus ber-Islam (tunduk, patuh) terhadap kekuasaan-Nya yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Selain membuat manusia harus patuh kepada kekuasaan-Nya, manusia harus patuh terhadap segala bentuk ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh-Nya. Bentuk ketetapan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga tidak hanya mengatur tentang bentuk hubungan antara Allah dengan ciptaan-Nya, akan tetapi juga mengatur tentang bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya, karena sudah dijelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri, dan harus bersosialisasi antar sesamanya.

Hubungan manusia dengan manusia inilah yang menjadi unsur penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Allah memberikan kebebasan terhadap hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi terdapat batasan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Bentuk batasan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dasar dalam bermuamalah. Maka dari itu negara memberikan fasilitas yaitu dengan menjadikan hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah dikodifikasi menjadi sebuah hukum positif di Indonesia melalui terbentuknya kompilasi hukum ekonomi.

Bentuk muamalah yang akan dibahas berkaitan dengan jual beli.khususnya jual beli buah mangga dengan sistem tebas. Pembahasan ini sangat penting karena di dalam masyarakat masih banyak penerapan praktik jual beli seperti ini sehingga perlu adanya penerapan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terkait praktik jual beli seperti hal ini.

Pengertian Jual Beli

Dalam istilah *fiqh* jual beli atau perdagangan disebut dengan *al-ba'i* sedangkan dalam terminologi berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah al-Zuhaili adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. dalam arab kata *al-ba'i* digunakan untuk pengertian lawan dari kata *al-ba'i* yaitu *al-yira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, baik substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي, او نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

¹ Jamaluddin Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2017,

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Rukun Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat rukun, yaitu: ijab qabul (*sighab*), penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), dan objek yang diperjual belikan (*mabi*). Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu, ijab dan qabul (*sighab*). Sedangkan penjual dan pembeli, barangnya hanya sebagai akibat dari rukun ijab dan qabul (*sighab*).²

Berikut adalah paparan rukun jual beli: Ijab dan qabul (*sighab*), adalah ucapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela (*taradhin*). ijab adalah ucapan dari penjual sebagai tanda kerelaannya untuk menjual barangnya. qabul adalah ucapan dari pembeli sebagai tanda persetujuan untuk membeli barang tersebut.

Penjual dan pembeli (*ba'i wal musytari*), terdapat syarat bagi penjual, diantaranya: sehat akal dan sudah dewasa dalam melakukan jual beli, dalam hal kedewasaan, kompilasi hukum ekonomi islam memberikan batas usia minimal 18 tahun atau sudah menikah.

Barang (*mabi*), harus memenuhi kriteria, antara lain: berupa barang yang berwujud saat akad dilangsungkan, barang yang dijual belikan berupa harta (*mal*) atau dapat bermanfaat dan memberi manfaat, barang milik penjual saat terjadi akad, barang dapat diserahkan terimakan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan tidak sah apabila barang masih berupa bunga di atas pohon.

Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Sunnah Rasulullah

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “apa mata pencarian yang paling baik? “Nabi menjawab, “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. “(diriwayatkan oleh Bazẓar dan disahkan oleh Hakim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

² M Pudjiraharjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Dasar Hukum Jual Beli

Dalam jual beli di dalam Al-Qur’an diperbolehkan, yang menjadi dasarnya adalah surat al-Baqarah ayat 275. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275).⁴

Dalam ayat Al-Qur’an di atas menekankan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, inilah yang menjadi dasar bahwa praktik jual beli secara umum diperbolehkan selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Sebagaimana hukum jual beli berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bazzar dan disahkan oleh hakim. Dalam hadis tersebut terlihat jelas bahwa nabi memosisikan praktik jual beli sebagai usaha atau pekerjaan yang paling baik. Dan inilah yang menjadi dasar hadis bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam. Berkaitan dengan dasar jual beli tersebut mengisyaratkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh setiap manusia diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Jual beli halal: hukum jual beli adalah mubah atau diperbolehkan. Al-Imam Asy-Syafi’I menegaskan bahwa dasar hukum jual beli secara keseluruhan adalah mubah, yaitu dengan adanya ridha dari kedua belah

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016, 2016).

⁴ RI Kementerian Agama, *Al-Qur’an Terjemahan, Al-Qur’an Terjemahan*, 2007.

pihak. Namun kehalalan barang akan berubah menjadi haram apabila terjadi sesuatu hal. Misalnya, apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang termasuk dalam larangan jual beli.

Jual beli haram: haram yang terkait dengan akad yaitu yang pertama barang yang melanggar syariah misalnya objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti barang tersebut najis, tidak memberikan manfaat, atau barang tersebut tidak diserahkan. Yang kedua akad melanggar syariah, karena terdapat unsur riba didalamnya antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muḥābanaḥ*, *al – muḥāqalah*, *al – araya*, *al – 'urbun*, *baiul akli' bil kali'*, dan lainnya. Sedangkan yang termasuk didalam unsur gharar antara lain, jual beli hewan masih didalam kandungan, jual beli buah yang belum matang, *bai'us-sinin*, jual beli ikan di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih didalam tubuh hewan, jual beli wol yang masih melakat pada kambing, dan *baiuts-tsuyya*.⁵

Haram yang berkaitan dengan hal hal diluar akad, yang pertama: *dharab mutlak*, misalnya jual beli buah yang akan dijadikan khumar, jual beli *an-najsy*, *talaqqi ar-rukban*, *bai'u hadhirun li badiyyin*. Yang kedua: melanggar larangan agama misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan sholat Jumat.

Rukun dan Syarat Jual Beli (*Ba'i*) Menurut KHEI

Berkaitan dengan jual beli buah mangga dengan sistem tebas dalam perspektif KHI, dapat dianalisis dari pemenuhan rukun-rukun sesuai KHI.⁶ Dalam buku II bab IV bagian pertama pasal 56 menjelaskan bahwa: Rukun bai' terdiri atas: pihak-pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli, obyek; yaitu harga dan barang, dan kesepakatan, persetujuan dua belah pihak yang telah melakukan akad. Dalam hal pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik jual beli buah mangga dengan sistem tebas adalah: penjual yaitu pemilik pohon mangga dan pembeli adalah tengkulak. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 57 KHES yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli adalah penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.

Dalam obyek jual beli adalah berupa buah mangga yang masih diatas pohon dan besar kemungkinan masih dalam proses masak. Bentuk kesepakatan yang ada dalam praktik jual beli buah mangga dengan sistem tebas umumnya dalam bentuk lisan, bentuk tertulis ada pun biasanya berupa nota berupa harga dari buah mangga yang dibelinya. Hal ini sesuai

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, vol. 6 (Lentera Islam, 2018).

⁶ المؤتمر السنوي لتخصص المكتبات والوثائق بمصر, "Kompilasi Hukum Islam," محمود قطر

dengan Pasal 59 ayat (1) KHES. Berkaitan dengan rukun jual beli secara umum telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah.⁷

Berkaitan dengan pasal 65 KHES yang berbunyi: *“Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengbaruskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.”*

Sistem borongan ini sesuai dengan sistem tebas akan tetapi tidak seluruhnya. Sistem borongan hanya berkaitan dengan sisi pengambilan barangnya saja sedangkan sistem tebas lebih luas hingga kapan waktu panen buahnya dilakukan.

Kemudian pada bentuk obyek jual beli pada pasal 76 KHES, praktik jual beli buah mangga dengan sistem tebas ini tidak terdapat permasalahan, namun jika masuk ke pasal 77 KHES yang berbunyi: *“jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.”*⁸

Terdapat permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu buah mangga yang masih di atas pohon masih mengalami proses masak yang kemudian telah diperkirakan harga jualnya oleh penjual dan telah disepakati oleh pembeli, maka buah yang masih ada di atas pohon bukanlah barang yang terhitung menurut jumlah dan beratnya.

Dalam hal penyerahan barang kepada tengkulak dalam praktik ini yang mana panen dilakukan ketika buah sudah dirasa masak oleh tengkulak namun tidak bertepatan dengan penyerahan uang kepada penjual buah mangga dan akibat dari proses masak di atas pohon yang memungkinkan terdapat rusaknya buah mangga yang disebabkan oleh siklus alam seperti angin yang mengakibatkan buah mangga jatuh, hewan yang membuat buah mangga rusak dan faktor lainnya yang menjadikan buah mangga rusak maka buah mangga tersebut menjadi tanggungan tengkulak, dan tengkulak dalam hal ini dirugikan, maka hal ini tidak sesuai dengan pasal 87 yang berbunyi: *“apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual.”*

Maka konsekuensi dari kasus di atas adalah bahwa bentuk konsekuensi yang diakibatkan dari rusak atau hilangnya barang yang

⁷ Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Mawarid*, 2008, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.

⁸ Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam,” *Jurnal Studi Islam : Qolamuna*, 2016.

belum diserahkan kepada pembeli seperti halnya buah yang masih di atas pohon haruslah menjadi tanggungan penjual.

Akad Dalam Jual Beli

Salam (*In Front Payment Sale*), secara terminologis adalah transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *salam* adalah pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan secara bersamaan dengan pemesanan barang. Terdapat rukun dan syarat yaitu, *shigat* (ijab qobul), *'aqidain* (dua orang yang melakukan transaksi), objek transaksi (harga dan barang yang dipesan).

Syarat-syarat dalam *salam* pertama, pembayaran dilakukan terlebih dahulu ditempat akad. Kedua, barang menjadi utang bagi penjual. Ketiga barang dapat diberikan sesuai waktu yang disepakati. Keempat, barang tersebut jelas bentuk, ukuran, dan jumlahnya. Kelima, mengetahui dan menyebutkan sifat dan macam barangnya dengan jelas. Keenam, disebutkan tempat menerimanya.⁹

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut: pertama, kualitas dan kuantitas harus jelas. Kedua, spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Ketiga, barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan jelas. Keempat, pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Dasar hukum salam, QS. Al-Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya"*. Didalam al-hadis sebagai berikut: *"Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata "barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan."* dalam hadis lain: *"dari Shihab r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tiga hal yang didalamnya terdapat keberakahan: jual beli secara tangguh, muqaradhab (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."*(HR. Ibnu Majah)

Perbedaan *ba'i al-salam* dengan ijon, kebanyakan dari orang awam menyamakan jual beli *ijon* dengan *ba'i al-salam*. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Dengan demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan

⁹ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).

pihak tengkulak yang dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Adapun keharusan transaksi *ba'i al-salam* yaitu: pertama, pengukuran dan spesifikasi yang jelas. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas, “Barang siapa melakukan transaksi salaf (salam), hendaklah dia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula.” Kedua, adanya keridhaan antara kedua belah pihak terutama dalam menyepakati harga. Allah SWT berfirman...“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kalian ...”

***Istishna'* (Jual Beli dengan Pesanan)**, secara etimologi adalah masdar dari *sitashna 'asy-sya'i*, artinya meminta membantu sesuatu. Adapun *istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk menjalankan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.¹⁰

Perbedaan *istishna'* dengan *salam*, dalam bertransaksi jika ditinjau dari segi objek (barang) menyerupai jual beli salam. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, *istishna'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Menurut Jumah Fukaha, *ba'i istishna'* merupakan ciri khas dari akad *ba'i salam*. Bedanya, *istishna'* digunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i istishna'* mengikuti ketentuan atau atauran akad *ba'i salam*.

Perbedaan *istishna'* dengan *ijarah*, dalam bertransaksi *istishna'* semua barang yang akan dibuat dan dipekerjakan menjadi kewajiban *shani* (pembuat/pekerja). Sedangkan dalam *ijarah*, barang yang dikerjakan harus dari pembeli dan penjual hanya diminta mengerjakannya.

Syarat dan rukun *istishna'*, menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah: pertama, *ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Kedua, *ba'i istishna'* dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Ketiga, dalam *ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual sesuai permintaan pemesanan. Keempat, pembayaran *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Kelima, setelah melakukan akad jual beli jika pesanan bertambah, maka tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Keenam, jika barang tidak sesuai spesifikasi maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khijar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

¹⁰ Mardani.

Adapun rukun *istishna'* sebagai berikut: pertama, *al-'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta. Kedua (*shighat*), yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.

Dasar hukum *Istishna'*, pendapat ulama yang memperbolehkan transaksi *istishna'*. Bahwa syarat *istishna'* berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “seseungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan”. Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya”. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka” (HR. Bukhari)

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab *bada'iu ash-shana'i* menyatakan bahwa *istishna'* telah menjadi *ijma'* sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang merangkul. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang sangat dibutuhkan.¹¹

Murabahah (Deferred Payment Sale), disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Arti *murabahah* adalah saling menguntungkan. Secara singkat bahwa *murabahah* berarti jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Secara terminologis *murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan dan dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate profit* (keuntungan yang ingin diperoleh).

Dasar hukum *murabahah* adalah suatu jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Berdasarkan Q.S Al-Baqarah (2): 275 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Syarat dan rukun *murabahah*, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah*: pertama, jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang dimiliki (hak kepemilikan sudah berada ditangan si

¹¹ Mardani.

penjual). Kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya lain yang biasa dikeluarkan dalam jual beli pada suatu barang dagang serta harus diketahui oleh pembeli pada saat bertransaksi. Ketiga, adanya informasi keuntungan baik nominal maupun persentase yang diketahui pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*. Keempat, dalam system *murabahah* penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.¹²

Perbedaan anatra *salam*, *istishna'*, dan *murabahah*, merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli. *Murabahah* merupakan jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan *salam* dan *istishna'* adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.

Macam Macam dan *Khiyar* dalam Jual Beli

Secara bahasa *al-khiyar* berarti pilihan. Secara terminologis *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan keadaan dari masing-masing pihak atau sebab faktor tertentu. Hikmah diperbolehkan *khiyar* dalam jual beli bertujuan untuk melindungi dari para pihak yang melakukan kerugian. Sehingga tujuan kemaslahatan dalam akad jual beli tersebut bisa tercapai dengan baik dan saling meridhoi antara penjual dan pembeli.¹³

Pembagian *khiyar*, dalam penggolongan *khiyar* ada perselisihan pendapat dari beberapa para ulama, diantaranya: menurut Hanafiyah dalam kutipan Rahmat Sya'fi dari kitab rad al-mukhtar, bahwa jumlah *khiyar* ada 17 macam. Menurut Malikiyah ada 2 macam yaitu, pertama, *khiyar at-ta'ammul* (meneliti, melihat), yaitu *khiyar* secara mutlak. Kedua, *khiyar naqish* (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan pada barang yang dijual (*khiyar al-hukum*), maka *khiyarnya* menjadi batal. Menurut syafi'iyah ada 2 macam yaitu, pertama, *at-tasybir* yaitu *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan kehendaknya terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua, *khiyar naqishah* disebabkan karena adanya pergantian. Perbedaan dalam lafadz atau adanya kesalahan dalam perbuatan. Dan menurut syara itu ada 16 macam, yang bisa diketahui hanya ada 3 macam.¹⁴

¹² Mardani.

¹³ M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007).

¹⁴ Dewi Sri Indriati, "Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).

Macam macam *khayar*, dilihat dari segi pihak yang melakukan akad jual beli, ada *khayar* syarat, dan *khayar ta'yin*. Dilihat dari segi sumber dari syara: ada *khayar 'aib*, *khayar majelis*, dan *khayar ru'yah*. Menurut Syaid Sabiq penulis kitab fiqh al-sunnah, membagi *khayar* menjadi 3 macam yaitu: **pertama**, *khayas majlis*, yaitu hak milik yang dilakukan oleh kedua belah pihak masih berada pada tempat melakukan akad jual beli. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَتَّعَهُمَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرَ : اِخْتَرْ (رواه البخارى ومسلم)

“Dua orang yang berjual beli dapat melakukan (perjanjian) khayar selama mereka belum berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lain: pilihlah” (H.R. Bukhari Muslim).

Kedua, *khayar syarat* adalah hak memilih antara penjual dan pembeli yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, mereka boleh membatalkan atau melanjutkan jual beli. Adapun dasar syarat hukum *khayar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: *“Setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, belum berlaku akadnya hingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan khayar”* apabila jangka waktu yang ditentukan sudah berakhir dan akad tidak dibatalkan, maka jual beli telah sah. **Ketiga**, *khayar 'aib* adalah hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Dasar hukum disyaratkannya *khayar aib* yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

“Bahwasanya Nabi SAW bersabda: muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

Jual Beli Tebasan (*Jizaf*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli yang saling mengikat.

Sedangkan borongan diartikan: borongan/bo'rong/*verb* melakukan pembelian secara besar-besaran.¹⁵

Sedangkan dalam ilmu fiqh borongan dalam ilmu jual beli disebut dengan *al-jizaf* yang artinya jual beli barang tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung. Secara bahasa *jizaf* artinya mengambil dalam jumlah banyak, menurut Imam Syaukani, *al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kuantitasnya secara detail.

Syarat dan Jual Beli Tebasan (*Jizaf*)

Sebagaimana pendapat para fuqaha Malikiyah dan ulama lain dalam (Al-Mausa'ah Al-Fiqhiyah, juz 9: 73-76), mensyaratkan 6 syarat sah jual beli *jizaf*, yaitu:

Obyek transaksi harus nyata dan dapat dilihat oleh mata kepala ketika sedang melakukan akad baik sesudah maupun sebelum. Dan para Ulama Hanafiyah, Syafiyah dan Hanabilah setuju dengan syarat tersebut. Serta dapat menghilangkan *gharar jabalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan.

Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kualitas barang dalam jual beli, baik dari segi ukuran, timbangan, dan hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika seorang penjual mengetahui kualitas obyek transaksi, maka penjual tidak perlu menjual secara *jizaf*. Namun, jika penjual tetap menjual secara *jizaf* dengan penjual mengetahui kondisi atau kualitas obyek transaksi, maka transaksi jual beli dianggap sah dan bersifat lazim, namun menjadi makruh *tanzih*.

Jual beli yang dilakukan atas dasar sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan. Akad *jizaf* diperbolehkan untuk sesuatu barang yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dibuat untuk pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil persatuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*, dan juga sebaliknya.

Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan pada obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah setuju dengan adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubrob* (kumpulan makanan tanpa ada

¹⁵ Juju Jumena, A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah, "JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2017,

timbangan dan takarannya) harus bisa diketahui, walaupun dengan cara menaksir. Serta obyek akad jumlahnya harus banyak.

Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kualitas obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggenung atau landai, maka kemungkinan kualitas obyek transaksi bisa berbeda misalnya kacang tanah. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *kehiyar*.

Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kualitasnya secara jelas, dengan barang yang kualitasnya diketahui secara jelas dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.¹⁶

Dasar Hukum Jual Beli Tebasan (*Jizaf*)

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قَيْلٌ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَخْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ

"Telah menceritakan kepadaku 'Ali bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Manshur Ar-Raziy telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaibi wasallam bahwa Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hingga sempurna. Ada yang bertanya; "apa tanda sempurnanya?" beliau menjawab: "ia menjadi merah atau kuning".¹⁷

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Radhiyallahu anhu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

¹⁶ Abdul Kholiq Syafa'at and Rohmatulloh Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 2018,

¹⁷ Syafa'at and Rohmatulloh.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual setumpukan kurma yang belum diketahui timbangannya dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya.”

Dalam hadits ini dijelaskan tentang bolehnya menjual kurma tanpa ditimbang terlebih dahulu jika harganya berupa uang, tetapi jika harga kurma tersebut berupa kurma yang sama, maka akad dalam jual belinya menjadi haram karena terdapat unsur *riba fadhli*, sebab kurma termasuk *ashnaf ribaniyyah* (barang-barang yang rentan terdapat unsur riba) dalam hukum jual beli. Contohnya seperti menjual emas dengan emas atau menjual perak dengan perak ataupun yang lainnya dari barang-barang yang sering terdapat unsur riba, maka tidak boleh menjual barang-barang tersebut dengan barang yang sejenis dengannya tanpa ditakar dan ditimbang terlebih dahulu karena dikhawatirkan adanya tambahan atau kelebihan pada salah satu dari dua barang tersebut yang tidak ada didalam salah satunya.

Jama’ah (imam hadits) kecuali at-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, berkata:

كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ

“Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (ke tempat yang lain).”

Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya jual beli barang tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan para sahabat melakukan jual beli yang demikian, namun beliau melarang para sahabat dari sesuatu jual beli yang sudah dibeli sebelum para sahabat menerimanya.

Ibnu Qudamah berkata, *“Boleh melakukan jual beli setumpukan barang tanpa ditimbang dan tanpa ditakar terlebih dahulu, dan kami tidak mengetahui adanya khilaf (perbedaan pendapat) dalam masalah*

ini walaupun penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara pasti.”¹⁸

Kesimpulan dari kedua hadits diatas bahwasanya jual beli *jizaf* itu diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

Pemaparan Transaksi Dengan Sistem Tebas

Dalam tahap pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang transaksi muamalah pada pembelian buah mangga dengan sistem “tebas”. Sistem tebas yang dikenal di dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan pembelian buah yang mana buah tersebut masih dalam proses masak di atas pohon, kemudian pembeli (tengkulak), memberi penawaran kepada pemilik pohon mangga yang berbuah tersebut. Dari hasil tawar menawar yang dilakukan antara pemilik pohon mangga dengan tengkulak yang menawar buah mangga yang masih di atas pohon tadi maka terjadilah kesepakatan antara keduanya. Buah mangga bisa di panen seketika tawar menawar antara pemilik pohon mangga dengan tengkulak. Penentuan harga yang ditawarkan oleh tengkulak umumnya hanya sebuah perkiraan yang dilakukan oleh tengkulak, bentuk perkiraan menggunakan dasar banyaknya jumlah buah mangga yang ada di atas pohon, akan tetapi tengkulak dalam melakukan perkiraan jumlah buah yang ada di atas pohon tidak secara rinci menghitung jumlahnya, hanya sekedar dilihat dengan sekilas buah mangga yang ada di pohon mangga tersebut kemudian menentukan harganya, dan jika terjadi kesepakatan antara tengkulak dengan pemilik pohon maka akad jual belipun telah terbentuk. Dalam hal panen, terdapat dua kondisi yaitu, *pertama* tengkulak menunggu beberapa hari hingga terdapat buah mangga yang akan lebih masak, *kedua* tengkulak langsung memanen buah mangga yang sekiranya oleh tengkulak sudah bisa dipanen.

PENUTUP

Dalam hal muamalah yang merupakan hubungan pemenuhan kebutuhan antara manusia dengan manusia lainnya, dalam konteks jual beli, menurut syariat agama Islam diperbolehkan. Pembolehan di dalam syariat Islam termaktub dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275, serta di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Hakim.

Sistem tebas yang dikenal di dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan pembelian buah yang mana buah tersebut masih dalam proses

¹⁸ <https://almanhaj.or.id/4034-jual-beli-jazaf-tanpa-ditimbang-atau-ditakar-menjual-hutang-dengan-hutang.html> diakses pada Selasa 10 November 2020 pukul 00.40

masak di atas pohon, kemudian pembeli (tengkulak), memberi penawaran kepada pemilik pohon mangga yang berbuah tersebut. Dari hasil tawar menawar yang dilakukan antara pemilik pohon mangga dengan tengkulak yang menawar buah mangga yang masih di atas pohon tadi maka terjadilah kesepakatan antara keduanya.

Jika dilihat dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sisi yang telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah yang *pertama* rukun yang telah terpenuhi yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam hal ini adalah penjual buah mangga yang masih diatas pohon, kemudian pembeli dalam hal ini adalah tengkulak. *Kedua* dalam hal obyek yang diperjual belikan adalah buah mangga yang kondisinya masih dalam proses masak di atas pohon. *Ketiga* adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mana kesepakatannya adalah tengkulak menawarkan harga beli yang sesuai dengan perkiraan tengkulak hanya dengan melihat sekilas buah mangga yang ada di atas pohon kemudian penjual menyepakatinya, kemudian tengkulak akan memanen pohon dengan menunggu proses masak di atas pohon, sekiranya telah cukup proses masak, maka tengkulak memanen buah mangga tersebut. Dalam ketiga hal di telah tercukupi rukunnya dan sesuai deng KHES.

Akan tetapi terdapat permasalahan dalam praktik diatas dan tidak sesuai dengan yang telah diatur di dalam KHES. *Pertama*, buah mangga yang masih di atas pohon masih mengalami proses masak yang kemudian telah diperkirakan harga jualnya oleh penjual dan telah disepakati oleh pembeli, maka buah yang masih ada diatas pohon bukanlah barang yang terukur menurut jumlah dan beratnya, Hal ini tidak sesuai dengan pasal 77 KHES. *Kedua*, tanggungan yang dibebankan kepada tengkulak akibat dari rusaknya buah yang masih di atas pohon tidak sesuai dengan pasal 87 KHES, yang seharusnya ketika barang belum diserahkan kepada pembeli dalam hal ini tengkulak, dan akad telah terbentuk, maka barang masih menjadi tanggungan penjual buah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016, 2016.
- Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2017.

<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.

- Jumena, Juju, A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah. "JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2017. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.
- Kementerian Agama, RI. *Al-Qur'an Terjemahan. Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid*, 2008. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.
- Nashihul Ibad Elhas. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam : Qolamuna*, 2016.
- Pudjiraharjo, M, and Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Vol. 6. Lentera Islam, 2018.
- Syafa'at, Abdul Kholiq, and Rohmatulloh Rohmatulloh. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 2018. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>.
- المؤتمر السنوي لتخصص المكتبات قطر, محمود والوثائق بمصر, 2001